



**PEMERINTAH KABUPATEN BARITO TIMUR**  
**DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**

Jalan Nansarunai Telp. (0526) 2091554 Fax. (0526) 2091554 E-mail : pendidikan\_bartim@yahoo.co.id

**TAMANG LAYANG** Kode Pos 73611

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**  
**KABUPATEN BARITO TIMUR**  
**NOMOR : 421.1/106 /V.2/DISDIKPORA/2014**

**TENTANG**

**IJIN OPERASIONAL/ PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**  
**PADA JALUR NONFORMAL**  
**PAUD BERSINAR SIBUNG**  
**KECAMATAN RAREN BATUAH**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**  
**KABUPATEN BARITO TIMUR**

- Menimbang
- a. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum kepada penyelenggara pendidikan nonformal dalam memberikan layanan pendidikan kepada masyarakat perlu diterbitkan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan nonformal;
  - b. bahwa penerbitan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan nonformal sebagaimana dimaksud butir a, dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Barito Timur.
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002, tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah;
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991, tentang Pendidikan Luar Sekolah;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan;
  6. Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 1988 tentang Usaha atau Kegiatan Yang Tidak Dikenakan Wajib Daftar Perusahaan;
  7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2006 tentang Bantuan Untuk Lembaga Pendidikan yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Lembaga Kemasyarakatan;
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah atau Mardasah;
  9. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang kedudukan, tugas dan fungsi eselon Kementerian Negara, sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 67 tahun 2010;

Memperhati  
kan :

1. Permohonan dari Kepala PAUD Bersinar Sibung Kec. Raren Batuah Perihal **Mohon Perpanjangan Ijin Operasional**
2. Rekomendasi Kepada Desa Sibung No: 420/001/VI/2013
3. Surat rekomendasi Kepala UPTD Disdikpora Kec. Raren Batuah No. 800/149/UPTD/2013.
4. Rekomendasi Camat Raren Batuah, No:426/247/PKS/2013
5. Data Pendidik dan Data Murit

### MEMUTUSKAN :

Menetapkan

**PERTAMA** Memberikan Ijin Operasional/Penyelenggaraan Pendidikan nonFormal kepada :

Nama Lembaga : PAUD BERSINAR SIBUNG  
Jenis Kegiatan : Kelompok Bermain  
Ketua Pengelola : Rusmiati,A.Md  
Alamat : Desa Sibung,Kec. Raren Batuah  
Kab. Barito Timur

**KEDUA** Ijin Operasional/penyelenggaraan Pendidikan Nonformal sebagaimana dimaksud dicatum PERTAMA berlaku sejak tanggal **7 Juli 2014**  
**Sampai 7 Juli 2016**

**KETIGA** Pemegang ijin ini :  
1. Wajib menyelenggarakan pendidikan nonformal tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.  
2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.  
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.  
4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.

**KEEMPAT** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tamiang Layang  
Pada Tanggal : 7 Juli 2014

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga  
Kabupaten Barito Timur,



**Drs. ARSERTO HALIN, M.MA**  
Pembina Utama Muda (IV/C)  
NIP. 19620927 199111 1 001